

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Praktik Jual Beli Pupuk oleh Koperasi Nahdalussalam

Koperasi Nahdlatussalam ini didirikan pada tahun 1995 dengan Nomor Badan Hukum: 66/BH/Kwh.15/VII/1995, Koperasi Nahdlatussalam beralamat di Desa Anjir Serapat Tengah Km 11 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Adapun bidang usaha Koperasi Nahdaltussalam adalah produksi dan Konsumsi, selain itu Koperasi Nahdlatussalam melayani jual beli barang secara langsung seperti alat tulis, buku-buku, bahan makanan, dan barang-barang untuk keperluan masyarakat lainnya dikarenakan Koperasi Nahdlatussalam ini lebih bergerak kepada usaha konsumsi. termasuk keperluan masyarakat dalam bidang pertanian seperti pupuk.

Koperasi Nahdlatussalam ini dikelola oleh Badan Swasta yang beranggotakan masyarakat, Adapun Pengelola Koperasi Nahdlatussalam ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari :

- a. Ketua : Mahlannor
- b. Wakil Ketua : Qamaruddin
- c. Sekretaris : Samsuri
- d. Bendahara : Mahyuni
- e. Wakil Bendahara. : Samsuddin

Sedangkan Anggota Koperasi Nahdlatussalam ini berjumlah 25 orang, yang terdiri dari masyarakat baik dari pedagang maupun dari petani.

Dalam hal jual beli pupuk, Koperasi Nahdlatussalam menawarkan kepada anggotanya yaitu masyarakat khususnya para petani yang memerlukan sekali dengan pupuk, mereka dapat membeli pupuk melalui Koperasi Nahdlatussalam walaupun mereka tidak memiliki dana yang cukup.

Koperasi Nahdlatussalam menjual pupuk kepada masyarakat dengan cara kategori pembayaran dikemudian hari yaitu setelah pada musim panen nantinya. Bagi masyarakat atau para petani yang tidak memiliki dana untuk membeli langsung atau kontan ke toko atau ke pasar tertentu, mereka dapat membeli pupuk di Koperasi Nahdlatussalam melalui jual beli mengambil barang tetapi pembayarannya pada musim panen.

Koperasi Nahdlatussalam melakukan jual beli pupuk ini kepada para petani selaku anggota koperasi dengan harga Rp.80,000,-/Sak yaitu lebih mahal 34% dari harga kontan yaitu Rp.60,000,-/Sak, karena para petani tidak memiliki dana untuk pembayaran kontan maka Koperasi Nahdlatussalam menjual harga pupuk dengan harga Rp.80,000,/Sak dengan perjanjian para petani akan melakukan pembayaran harga pupuk tersebut yaitu pada musim panen nantinya seharga Rp.80,000,-/Sak, sebagaimana data yang penulis temukan di tempat penelitian.

Setelah musim panen tiba, tepatnya pada tahun 2008 di Desa Anjir Serapat Tengah Km 11 Handil Marhanang, permasalahan pun timbul. Ternyata hasil panen pada tahun itu tidak seperti yang diinginkan (gagal

panen) karena kekeringan dan ulat yang memakan batang tanaman walaupun di tempat lain hasil panen petani lainnya berhasil dengan baik. Para petani pun harus membayar harga pupuk yang dibeli pada Koperasi Nahdlatussalam, sedangkan mereka mengalami kerugian dari segi hasil panen mereka gagal ditambah mereka harus membayar harga pupuk yang telah mereka beli pada Koperasi Nahdlatussalam. Para petani merasa terbebani dan tidak sanggup membayar harga pupuk tersebut karena perjanjian pembayaran harga pupuk tersebut pada musim panen tetapi kenyataannya tidak seperti yang mereka inginkan.

Sementara pihak Koperasi Nahdlatussalam tidak mau tahu dengan kerugian yang ditanggung oleh para petani, pihak Koperasi Nahdlatussalam tetap mendesak dan memaksa menagih pembayaran harga pupuk yang dibeli oleh para petani tersebut.

Dilihat dari permasalahan tersebut, Praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini terdapat adanya keterpaksaan oleh para petani selaku anggota yang harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal 34% dari harga kontan, walaupun pembayarannya dikemudian hari yaitu pada musim panen. Adanya pemaksaan atau desakan dari pihak Koperasi Nahdlatussalam dalam menagih pembayaran harga pupuk tanpa melihat kondisi yang dialami oleh para petani yang mengalami kerugian karena gagal panen, bahkan pihak Koperasi Nahdlatussalam tidak memberikan tenggang waktu kepada para petani agar dapat membayarnya. Dalam praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini juga terdapat adanya kerja sama

antara pihak Koperasi Nahdlatussalam dengan toko lain yang khusus menjual pupuk. Artinya dalam praktik jual beli pupuk ini terdapat adanya perantara lain, bahkan tidak ada surat perjanjian yang ditulis untuk jaminan jual beli pupuk dari pihak Koperasi Nahdlatussalam maupun dari pihak masyarakat/petani yang mengemukakan bagaimana seandainya para petani panennya berhasil atau gagal, apakah mereka diberikan tenggang waktu untuk membayarnya.

2. Deskripsi Kasus Perkasus

Berikut ini diuraikan deskripsi masing-masing kasus yang diteliti sebanyak 5 kasus tentang praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam yang terjadi pada tahun 2008. Data tentang 5 kasus ini penulis peroleh dari hasil penelitian terhadap responden yaitu 5 orang petani dan 5 orang pengelola Koperasi, mungkin kelihatannya sama kasusnya, tetapi kasus perkasus itu terdapat perbedaan baik dari proses jalannya jual beli pupuk maupun tanggapan para petani terhadap praktik jual beli pupuk tersebut.

I. Kasus I

a. Identitas Responden

1). Pengelola

Nama : MH

Umur : 36 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pengelola Koperasi Nahdlatussalam

Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

2). Pembeli

Nama : HS
Umur : 41 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

b. Uraian Kasus

HS berstatus sebagai petani di Desa Anjir Serapat Tengah Km 11, HS merupakan salah seorang anggota Koperasi Nahdlatussalam. Dia ingin membeli pupuk untuk kesuburan tanamannya di sawah agar hasilnya memuaskan nantinya, tetapi karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli pupuk di toko atau di pasar tertentu secara kontan, HS bingung bagaimana caranya dia membeli pupuk. Maka HS datang ke Koperasi Nahdlatussalam karena mendengar bahwa Koperasi Nahdlatussalam menawarkan sistem jual beli pupuk dengan cara pembayarannya dikemudian hari yaitu pada musim panen.

HS sebenarnya belum tahu bagaimana proses yang harus dijalani dalam jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam ini. Pada tanggal 21 Desember 2007 HS datang ke Koperasi Nahdlatussalam disambut langsung oleh MH selaku pengelola

Koperasi Nahdlatussalam, HS diberikan nota kosong lengkap dengan nama toko yang akan dituju. Berbekal nota kosong HS disuruh berangkat menuju toko yang khusus menjual pupuk yang ditunjuk oleh Koperasi Nahdlatussalam, HS menyerahkan nota kosong tersebut kepada pemilik toko, pihak toko pun melayani HS dengan baik dan sopan. HS membeli beberapa pupuk yang diperlukannya, kemudian HS diberikan kembali nota kosong oleh pemilik toko yang harus diberikan kepada pihak Koperasi Nahdlatussalam. Disaat itulah terjadi praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam.

Ternyata HS tidak mengetahui harga pupuk yang dia beli dari toko, dia hanya membawa nota kosong, begitu juga nota yang diberikan kepada pihak Koperasi Nahdlatussalam. Nota kosong tersebut lalu diisi oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam dengan harga Rp.80,000,-/Sak dengan perjanjian pembayaran harga pupuk yang dibeli HS akan dibayarnya setelah pada musim panen.

Setelah HS pulang ke rumah, dia baru mengetahui kalau harga pupuk yang seharga Rp.80,000,-/Sak itu lebih mahal dari harga kontan langsung ke toko penjual pupuk. HS pun merasa terlalu tinggi harga yang dipatok oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam dan merasa tidak diberitahu terlebih dahulu berapa harganya.

Musim panen pun tiba pada tahun 2008, ternyata hasil panen yang diinginkan tidak tercapai, panen mereka gagal, HS merasa rugi dan

terbebani dimana hasil yang diinginkan sedikit, apalagi harus membayar harga pupuk yang telah dia beli pada Koperasi Nahdlatussalam.

MH selaku pengelola Koperasi Nahdlatussalam menagih pembayaran harga pupuk tersebut, HS pun mengatakan tidak memiliki dana untuk membayarnya saat itu, dia meminta tenggang waktu kepada MH, tetapi MH tetap keras dan memaksa karena perjanjian pembayarannya setelah musim panen. Akhirnya HS meminjam uang kepada orang lain untuk membayar harga pupuk yang dibeli pada Koperasi Nahdlatussalam.

II. Kasus II

a. Identitas Responden

1). Pengelola

Nama : HA
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengelola Koperasi Nahdlatussalam
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

2). Pembeli

Nama : AL
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

b. Uraian Kasus

AL berstatus sebagai petani di Desa Anjir Serapat Tengah Km 11, AL merupakan salah seorang anggota Koperasi Nahdlatussalam. Dia telah mengetahui proses jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam, Dia mendengar dari petani lain yang mengetahuinya tetapi karena dia tidak memiliki uang maka dia terpaksa datang ke Koperasi Nahdlatussalam.

Pada tanggal 23 Desember 2010 AL datang ke Koperasi Nahdlatussalam dengan tujuan membeli pupuk, dia disambut oleh HA salah satu pengelola Koperasi Nahdlatussalam. AL diberikan juga nota kosong sama seperti kasus I di atas, dia membawa nota kosong tersebut ke toko yang telah ditunjukkan oleh HA, pihak toko pun melayaninya. Sesudah AL membeli pupuk tersebut maka dia diberi nota kosong kembali untuk diberikan kepada pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam.

Setelah nota kosong diisi oleh HA, dan memberitahukan bahwa perjanjian tentang pembayaran harga pupuk tersebut setelah panen. Setelah musim panen tiba tahun 2008, karena permasalahannya sama pada saat itu hasil padi sedikit saja yang mereka peroleh. Maka HA pun menagih harga pupuk yang AL beli pada Koperasi Nahdlatussalam, ternyata AL tidak dapat membayarnya dan meminta tenggang waktu

juga. Tetapi HA tetap menagihnya, pada saat itu AL mengatakan kalau perjanjian kita tidak ada hitam di atas putihnya yang menyatakan tetap membayar harga pupuk apabila panen berhasil atau gagal, Al pun keberatan untuk membayar harga pupuk tersebut pada saat itu, tetapi pada 3 bulan kemudian dia juga terpaksa membayarnya.

III. Kasus III

a. Identitas Responden

1). Pengelola

Nama : QR
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengelola Koperasi Nahdlatussalam
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 14

2). Pembeli

Nama : UN
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

b. Uraian Kasus

UN yang berstatus sebagai petani, dia juga tidak mengetahui proses jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam, pada tanggal 17 Desember 2007 UN langsung dibawa oleh QR selaku salah satu pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam. UN yang memerlukan pupuk menyangka kalau pupuk tersebut dipinjamkan ternyata dijualbelikan oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam. Dengan kasus yang sama UN diberi tahu kalau pembayarannya setelah musim panen dengan harga Rp.80,000,-/Sak.

UN mengalami hal serupa dengan petani-petani lainnya, hasil panen yang mereka peroleh sedikit pada tahun 2008, cukup untuk makan saja. UN pun merasa terbebani dengan kerugian yang dialaminya. QR menagih pembayaran harga pupuk tersebut, UN pun tidak dapat membayarnya. Dia meminta tenggang waktu pembayarannya tetapi HA memaksa menagihnya. Dia beranggapan praktik jual beli pupuk ini merugikan petani saja, dari pihak Koperasi Nahdlatussalam tidak mau rugi karena mereka menggunakan sistem jual beli. Seharusnya Koperasi yang merupakan wadah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus memikirkan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak.

IV. Kasus IV

a. Identitas Responden

1). Pengelola

Nama : SM
Umur : 36 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengelola Koperasi Nahdlatussalam
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

2). Pembeli

Nama : RJ
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

b. Uraian Kasus

RJ berstatus sebagai petani di Desa Anjir Serapat Tengah Km 11, RJ merupakan salah seorang anggota Koperasi Nahdlatussalam. Kasus ini sama dengan kasus di atas, tetapi dia juga telah mengetahui proses jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam.

Pada tanggal 25 Desember 2007 RJ datang ke Koperasi Nahdlatussalam dengan tujuan membeli pupuk, dia disambut oleh SM

salah satu pengelola Koperasi Nahdlatussalam. Prosesnya sama saja dengan kasus di atas bahwa dalam praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini terdapat perantara toko lain. Disini RJ mengatakan kepada SM, kenapa koperasi tidak langsung menjual pupuk tersebut tanpa harus ada perantara toko lain. Lalu SM mengatakan kalau ada kesulitan dalam pengadaan pupuk jika koperasi langsung menjualnya, dan hal ini mempermudah proses jual beli pupuk tersebut.

Setelah nota kosong diisi oleh SM, dan karena Sawahnya banyak RJ membeli pupuk 6 Sak. SM memberitahukan bahwa Harga semuanya Rp.480,000,- dengan perjanjian pembayaran harga pupuk tersebut setelah panen. Setelah musim panen tahun 2008, karena permasalahannya sama pada saat itu hasil padi sedikit saja yang mereka peroleh. Maka SM pun menagih harga pupuk yang RJ beli pada Koperasi Nahdlatussalam, ternyata RJ tidak dapat membayarnya dan meminta tenggang waktu juga.

V. Kasus V

a. Identitas Responden

1). Pengelola

Nama : SR
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengelola Koperasi Nahdlatussalam
Agama : Islam

Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

2). Pembeli

Nama : SY

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Anjir Serapat Tengah Km 11

b. Uraian Kasus

SY yang berstatus sebagai petani, dia juga tidak mengetahui proses jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam, pada tanggal 28 Desember SY langsung datang kepada SR selaku salah satu pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam dan bertanya kenapa pupuk yang dijualbelikan itu tidak dipinjamkan saja kepada masyarakat yang memerlukannya, SR menjawab, kalau melakukan sistem pinjam akan terjadi kesulitan dalam pengembaliannya, berbeda dengan jual beli yang harus membayarnya. Karena SY memerlukan pupuk, dia pun terpaksa membeli pupuk tersebut pada Koperasi Nadlatussalam.

Pada tahun 2008 SY pun mengalami permasalahan yang sama dengan kasus-kasus lainnya, dia mengalami hal serupa dengan petani-petani lainnya, SY pun merasa terbebani dengan kerugian yang dialaminya. SR menagih pembayaran harga pupuk tersebut, SY mengatakan bahwa Koperasi Nahdlatussalam tidak mau rugi karena

mereka menggunakan sistem jual beli. Seharusnya Koperasi yang merupakan wadah usaha simpan pinjam dapat meminjamkan pupuk kepada para anggotanya.

Untuk lebih memperjelas tanggapan para petani terhadap praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam dalam kasus-kasus ini, penulis akan mengemukakannya dalam tabel berikut ini :

TABEL
TANGGAPAN PARA PETANI TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PUPUK OLEH KOPERASI NAHDLATUSSALAM

| NO | KASUS | NAMA | | Mengetahui atau tidaknya para petani terhadap proses jual beli pupuk dan tanggapan mereka |
|----|-------|-----------|---------|--|
| | | Pengelola | Pembeli | |
| 1 | I | MH | HS | HS tidak mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk tersebut, dia langsung datang kepada MH selaku pihak pengelola koperasi dan tidak tahu harga pupuk tersebut. Pada saat panen gagal, HS tidak dapat membayarnya, HS menyatakan sangat terbebani akan hal itu, apalagi tidak ada tenggang waktu dari pihak koperasi. HS merasa rugi dan terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk membayar harga pupuk tersebut. |
| 2 | II | HA | AL | AL mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk tersebut, berapa harganya dan toko apa yang harus di datangi. AL merasa terbebani akan pembayaran tersebut. Pada saat penagihan yang dilakukan HA, AL menyatakan keberatannya dengan dalih tidak adanya perjanjian secara tertulis apabila panen berhasil atau panen gagal. |
| 3 | III | QR | UN | UN tidak mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk tersebut, dia langsung datang kepada QR selaku pihak pengelola koperasi dan menyangka kalau pupuk tersebut dipinjamkan. Dia beranggapan praktik jual beli pupuk ini merugikan petani saja, dari pihak Koperasi tidak mau rugi karena mereka menggunakan sistem jual beli |

| | | | | |
|---|----|----|----|--|
| 4 | IV | SM | RJ | RJ mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk tersebut, berapa harganya dan toko apa yang harus di datangi. RJ mengatakan kenapa koperasi tidak langsung menjual pupuk tersebut tanpa harus ada perantara toko lain. |
| 5 | V | SR | SY | SY tidak mengetahui proses yang harus dijalani pada jual beli pupuk tersebut, dia langsung datang kepada SR selaku pihak pengelola koperasi. SY menyatakan kenapa pupuk yang dijualbelikan itu tidak dipinjamkan saja kepada masyarakat yang memerlukannya sebagai modal. |

B. Analisis Data

1. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, dalam uraian kasus per kasus dapat dilihat tentang adanya gambaran praktik jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam. Dari semua kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa adanya suatu peristiwa jual beli, yaitu Koperasi Nahdlatussalam menjual pupuk sebagai penjual dan masyarakat (para petani) sebagai pembeli.

Dapat dinyatakan bahwa dalam praktik jual beli pupuk yang terjadi, Koperasi Nahdlatussalam terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sebuah toko yang khusus menyediakan pupuk. Koperasi Nahdlatussalam tidak langsung menyediakan barang tetapi melalui perantara toko yang khusus menjual pupuk tersebut. Kemudian Koperasi Nahdlatussalam menawarkan kepada masyarakat petani khususnya anggota koperasi, dapat membeli pupuk kepada koperasi dengan cara pembayarannya setelah musim panen khususnya kepada mereka yang tidak mempunyai dana untuk

membayar kontan, mereka nanti akan membayar harga pupuk tersebut 34% lebih mahal dari harga yang sebenarnya.

Dalam praktik jual beli pupuk yang diterapkan oleh Koperasi Nahdlatussalam, setiap anggota yang ingin membeli pupuk terlebih dahulu mengambil nota kosong yang sudah ada stempel Koperasi Nahdlatussalam, kemudian diberikan oleh pihak koperasi untuk diserahkan kepada toko penjual pupuk yang telah ditunjuk oleh Koperasi Nahdlatussalam, setelah pupuk diambil dari toko tersebut, pihak toko kemudian mengisi nota kosong tersebut dengan jumlah pupuk yang dibeli petani tanpa ditulis harganya dan dibawahnya ada stempel toko tersebut. Kemudian nota tersebut diserahkan petani kembali kepada pihak Koperasi Nahdlatussalam lalu pihak Koperasi Nahdlatussalam mengisi harga pupuk yang telah dibeli dan memberikan kembali nota tersebut kepada petani untuk disimpan, di antara masyarakat (petani) mengetahui harga pupuk yang sebenarnya karena diberitahu oleh pihak koperasi tetapi ada juga masyarakat (petani) yang tidak tahu harga pupuk sebenarnya dengan alasan tidak diberi tahu terlebih dahulu oleh pihak koperasi.

Pihak toko dalam pembayaran pupuk yang diambil hanya berurusan dengan pihak Koperasi Nahdlatussalam, masyarakat (petani) yang mengambil pupuk baru mengetahui harga yang dia harus bayar kepada Koperasi Nahdlatussalam setelah diberi nota yang diisi oleh pengelola Koperasi Nahdlatussalam, yaitu dengan menetapkan harga pupuk Rp.80,000,-/Sak lebih mahal 34% dari harga kontan yaitu Rp.60,000,-/Sak. Tetapi dengan

perjanjian pembayaran harga pupuk tersebut dapat dibayar setelah musim panen.

Ternyata musim panen gagal, para anggota koperasi selaku petani yang membeli pupuk pada Koperasi Nahdlatussalam ini merasa terbebani, selain mereka rugi karena hasil panen mereka sedikit dan tidak mengesampingkan hasil panen yang memuaskan dari hasil garapan sawah mereka selama satu tahun, mereka juga terbebani harus membayar harga pupuk yang dibeli pada Koperasi Nahdlatussalam sesuai dengan perjanjian harus dibayar setelah musim panen. Apalagi adanya pemaksaan dalam penagihan pembayaran harga pupuk yang dilakukan oleh pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam serta tidak diberinya tenggang waktu kepada para petani.

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, bahwa praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini terdapat beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya keterpaksaan masyarakat (petani) selaku anggota koperasi yang harus membeli pupuk pada Koperasi Nahdlatussalam karena mereka tidak memiliki dana yang cukup. Padahal seharusnya pihak Koperasi Nahdlatussalam cukup meminjamkan modal berupa pupuk kepada petani sebagai anggota koperasi sendiri dengan perjanjian atau kesepakatan bersama, tidak dengan sistem jual beli yang dilakukan ini.
- b. Adanya perantara lain dalam praktik jual beli ini, yaitu Koperasi Nahdlatussalam menjalin kerja sama dengan toko lain. Seharusnya Koperasi Nahdlatussalam menyediakan sendiri pupuk tersebut agar anggota tidak merasa berbelit-belit dalam jual beli ini.

- c. Adanya pemaksaan oleh pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam terhadap masyarakat (petani) yang tidak dapat membayar harga pupuk dan tidak memberi tenggang waktu kepada mereka kapan mereka dapat membayarnya.
- d. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani tentang harga pupuk yang dipatok oleh pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam kalau dibayar pada musim panen seperti kasus I.
- e. Tidak adanya Surat Perjanjian yang dibuat oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam dalam praktik jual beli pupuk ini, khususnya berisi waktu pembayaran harga pupuk apabila panen gagal atau berhasil. Apakah pembayaran harga pupuk tersebut masih Rp.80,000,-/Sak kalau seandainya panen gagal dan apakah ada tenggang waktu yang ditetapkan untuk pembayarannya.
- f. Dalam praktik jual beli pupuk ini, dapat dikatakan merugikan salah satu pihak, yaitu pihak masyarakat (petani) selaku anggota. Seharusnya Koperasi Nahdlatussalam melakukan sistem pinjaman berupa modal berupa pupuk kepada petani, tidak dengan cara sistem jual beli. Walaupun pihak Koperasi Nahdlatussalam juga rugi, tetapi tidak harus melakukan pemaksaan dalam penagihan harga pupuk tersebut sehingga petani terbebani. Seharusnya pihak Koperasi Nahdlatussalam memberikan tenggang waktu dan memperhatikan Etika dalam ekonomi Islam yang menjunjung hak-hak konsumen.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam

Adapun yang melatar belakangi praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor yang datang dari pihak penjual yaitu Koperasi Nahdlatussalam, dan pihak pembeli yaitu masyarakat (petani) selaku anggota Koperasi Nahdlatussalam.

a. Pihak Penjual (Koperasi Nahdlatussalam)

Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan pihak Koperasi Nahdlatussalam melakukan praktik jual beli pupuk ini adalah:

- 1) Membantu Ekonomi rakyat yang rendah
- 2) Mencari peluang bisnis di tengah gejolak ekonomi yang penuh dengan persaingan.


b. Pihak Pembeli (Masyarakat/petani)

- 1) Memerlukan pupuk agar dapat menyuburkan tanaman.
- 2) Pembayaranannya dapat dibayar dikemudian hari yaitu pada musim panen.

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan suatu analisis tentang pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan praktik jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam.

Menurut Pandangan Ekonomi Islam, seharusnya Koperasi Nahdlatussalam berfungsi sebagai wadah usaha *Syirkah Ta'awuniyah*, seharusnya Koperasi Nahdlatussalam memberikan modal kepada masyarakat (petani) berupa pupuk kepada mereka untuk dipakai sebagai penyubur tanaman, tidak dengan cara sistem jual beli yang mereka terapkan. Tentunya berdasarkan atas kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena dalam Ekonomi Islam, Koperasi merupakan suatu wadah kerja sama yang disebut *Syirkah Ta'awuniyah* (Perseroan tolong menolong) yaitu suatu usaha kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas membagi keuntungan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:



Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

Koperasi Nahdlatussalam yang seharusnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan membantu untuk memenuhi keperluan mereka tidak perlu dengan melakukan sistem jual beli pupuk, tetapi cukup dengan cara pupuk dijadikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat (petani) yang tidak memiliki dana untuk membelinya. Karena dalam Ekonomi Islam, Koperasi merupakan wadah usaha dimana

sekelompok orang dapat melakukan *Mudharabah*, karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Apabila ada kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan apabila ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan besar modal, tentunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Islam juga menganjurkan kepada yang diberi modal dan pemilik modal dalam kerja sama haruslah memperhatikan kejujuran, dan menjalankan kepercayaan secara baik, sopan dan ikhlas.

Beranjak dari Pandangan Ekonomi Islam di atas, menunjukkan bahwa sistem kerja sama atau *syirkah* yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam berdasarkan Ekonomi Islam dapat berupa sistem *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dapat dibenarkan selama kerja sama itu berdasarkan atas kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak, baik antara koperasi maupun anggotanya.

Tentunya dengan kesepakatan bersama dengan dibuatnya Surat Perjanjian yang berisi peminjaman pupuk yang akan dikembalikan pada musim panen serta berkenaan dengan untung dan rugi nantinya. Dalam hal ini, praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini tidak menggunakan Surat perjanjian, hanya dengan perjanjian secara lisan antara pihak Koperasi Nahdlatussalam dan petani, tentunya itu telah bertentangan dengan Ekonomi Islam yang menyuruh kita dalam setiap transaksi apa saja agar menulisnya dalam bentuk Surat Perjanjian maupun berupa jaminan lainnya. Tujuan Koperasi syari'ah sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat pada umumnya, baik berupa bentuk pinjaman terhadap anggotanya maupun jasa-jasa koperasi lainnya. Semuanya itu harus ada jaminan baik berupa Surat Perjanjian ataupun jaminan lainnya karena dalam Ekonomi Islam setiap transaksi muamalah baik jual beli atau yang lainnya hendaklah ditulis atau dibuat surat perjanjiannya.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:




Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Misalnya membuat Surat Perjanjian yang telah disepakati oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam dan pihak petani selaku anggota koperasi telah melakukan pinjaman pupuk pada Koperasi Nahdlatussalam, maka petani akan mengembalikan pupuk tersebut dalam bentuk uang saja pada musim panen. Apabila panen berhasil maka petani akan mengembalikan pupuk yang mereka pinjam dengan bentuk uang seharga 34% lebih mahal dari harga kontan sebenarnya yaitu Rp.80,000,-/Sak sedangkan harga kontan Rp.60,000,-/Sak. Itu merupakan keuntungan bagi Koperasi Nahdlatussalam serta petani pun beruntung karena mendapat pinjaman pupuk dari pihak Koperasi Nahdlatussalam sehingga panen berhasil. Apabila panen tidak seperti yang diinginkan (gagal), maka para petani tetap mengembalikan

pupuk yang mereka pinjam tetapi dengan harga sebenarnya saja yaitu Rp.60,000,-/Sak. Apabila tidak bisa mengembalikannya maka akan diberi waktu 2 atau 3 bulan untuk mengembalikannya. Maka petani dan Koperasi Nahdlatussalam tidak merasa dirugikan.

Akibat dari praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam ini terdapatlah unsur pemaksaan dari pihak pengelola Koperasi Nahdlatussalam yang tidak mau tahu dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat (petani) yang gagal panen dan tidak dapat membayar harga pupuk bahkan tidak ada pemberian tenggang waktu yang diberikan oleh pihak Koperasi Nahdlatussalam. Maka hal ini juga bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam, karena koperasi merupakan sebuah kerja sama yang memberi manfaat atau keuntungan kepada anggotanya dan tidak ada unsur kezaliman dan paksaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kalau ada unsur paksaan dan tidak ada pemberian tenggang waktu, maka hal itu juga bertentangan dengan etika dalam bisnis Islam yang mengharuskan menghargai hak-hak anggota koperasi sebagai konsumen. Apabila anggota mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pinjaman tersebut maka pihak koperasi memberikan perpanjangan waktu kepada anggota untuk membayar semua pinjaman dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, anggota belum juga bisa membayar semua pinjaman tersebut maka pihak koperasi berhak untuk menarik jaminan yang diserahkan oleh pihak anggota.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:



Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,*

maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari uraian-uraian di atas, maka penulis menganalisis bahwa praktik jual beli pupuk oleh Koperasi Nahdlatussalam telah bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam. Kalau dari segi jual belinya itu masih sah tetapi yang bertentangan adalah dari segi fungsi dan tujuan Koperasi tersebut.

Coba kita analisis lagi bahwa tujuan Koperasi syari'ah dalam Ekonomi Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang maju, adil dan makmur. Sedangkan Fungsi Koperasi Syari'ah sama dengan fungsi Koperasi pada umumnya, yaitu:

- a. Fungsi Ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Fungsi Sosial, Hasil keuntungan dari koperasi dapat disisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang untuk tujuan-tujuan sosial misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.